



P U T U S A N

Nomor : 18/Pdt.G/2008/PA.Mk1

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Hj. MAYA SATTUNG binti **H. LASATTUNG** umur 41 tahun,
agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Tedong Bonga Kompleks pasar Bolu

Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara,
sebagai **Penggugat** ;

Melawan

H. JULIS YUSUF bin H. YUSUF KADIR, umur 40 tahun,
agama Islam, pendidikan S.1,
tempat tinggal di Jl. Jendral A.Yani No. 72 Kelurahan Singki Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor : 18/Pdt.G/2008/PA.Mkl tanggal 1 Desember 2008 telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor : 18/Pdt.G/2008/PA.Mkl pada tanggal 3 Desember 2008 dan 11 Desember 2008 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan sesuai pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Makale tanggal 1 Desember 2008 dengan Nomor : 18/Pdt.G/2008/PA.Mkl, gugur;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2009



Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. AR. Buddin. R, SH. sebagai Hakim Ketua serta Dra. Sawalang dan Arwin Indra Kusuma, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. M. Sa'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.t.d

Meterai/T.t.d

**1). Dra. SAWALANG
SH.**

Drs. AR. BUDDIN. S,

T.t.d

2). ARWIN INDRA KUSUMA, SHI

PANITERA PENGGANTI

T.t.d



Drs. M. SA'AD. F

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	225.000,00
3. Redaksi	Rp.	5.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	266.000,00